

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Hubungan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan, memperkuat posisi internasional, dan mendorong pembangunan nasional suatu negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan global. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah menjadikan prinsip bebas aktif sebagai landasan utama dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada kekuatan besar manapun, namun tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta memperjuangkan kepentingan nasional di panggung internasional. Dalam perjalanannya, hubungan luar negeri Indonesia terus berkembang, mencakup kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, pertahanan, budaya, hingga lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri (selanjutnya di sebut UU Hubungan Luar Negeri) dalam pasal 1 ayat (1) “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik,

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”<sup>1</sup>.

Hubungan luar negeri juga dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) diantaranya adalah hubungan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, untuk hubungan ekonomi salah satunya adalah sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri masih sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahwa penempatan dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia bulan Januari s.d. Maret 2025, terdapat 22.376 penempatan pada Maret 2025. Dari besaran tersebut menurun 2,92% dibandingkan Maret tahun 2024. Penempatan didominasi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja Perseorangan, dan mengalami penurunan 6,60% dari bulan sebelumnya, dan oleh Perempuan sebanyak 14.506 penempatan (64,83%) turun 6,13% dari bulan sebelumnya yang berjumlah 15.454. Penempatan pekerja migran Indonesia tersebar di berbagai negara, dengan tujuan utama Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Jabatan yang paling umum adalah House Maid, Caregiver, Plantation Worker<sup>2</sup>.

Tingginya angka pekerja migran di negara lain karena Indonesia hingga saat ini belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Indonesia Law No.37/1999 about Foreign Affairs,” *Lembaran Negara RI*, no. 1 (1999): 1–11.

<sup>2</sup> Pusat Data et al., “Pusat Data Dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [Www.Bp2mi.Go.Id](http://www.Bp2mi.Go.Id),” n.d.

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>3</sup>. Terjadinya mobilitas pekerja migran Indonesia di luar negeri membuat pemerintah harus memenuhi setiap hak dari pekerja migran tersebut. Banyaknya mobilitas pekerja migran Indonesia ke luar negeri disebabkan karena kualitas hidup yang ditawarkan di luar negeri lebih tinggi. Salah satu negara yang menjadi tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Malaysia Karena lapangan pekerjaan di Malaysia banyak dan mudah di dapatkan dalam sektor properti, perkebunan, restoran dan hotel.

Rendahnya tingkat upah di dalam negeri terkait dengan sempitnya lapangan kerja yang tersedia membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri bukan hanya dikarenakan mudahnya mencari kerja, di luar negeri mereka lebih bisa memperoleh fasilitas ataupun gaji yang lebih baik. Satu kebijakan dapat menghasilkan arus migrasi secara besar-besaran ke negara lain yang juga menyebabkan penurunan tingkat upah di negara penerima tersebut. Itu sebabnya, pasar kerja memiliki pengaruh yang amat besar terhadap perdagangan arus modal dan mobilitas kerja. Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional melengkapi itu. Setiap negara melakukan proses pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya salah satunya dengan membangun perekonomiannya. Perkembangan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup

---

<sup>3</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” 105, no. 3 (1945):12933, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

masyarakatnya atau suatu proses multidimensional yang menyebabkan pendapatan per kapita dengan melakukan hubungan dengan negara lain.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia ada yang legal dan terdapat juga ilegal, pekerja legal adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang memenuhi syarat seperti usia, kompetensi, kesehatan, kepemilikan dokumen lengkap, memiliki kontrak kerja, Visa kerja yang sah, dan terjamin hak-hak nya. Sedangkan pekerja ilegal adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri tanpa izin atau dokumen yang sah seperti visa kerja atau izin tinggal. Di hitung dari Januari-Maret 2025 berdasarkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) data penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang berada di Malaysia sebanyak 15.644 jiwa<sup>4</sup>. Sedangkan berdasarkan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) memperkirakan 50 persen Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggunakan jalur ilegal untuk bekerja ke Malaysia<sup>5</sup>.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering kali menghadapi tantangan dan resiko, baik di negara asal maupun negara tujuan, terutama di negara Malaysia. Pekerja migran sering kali menjadi korban eksploitasi, kekerasan fisik dan psikologis, serta pelanggaran hak –hak dasar mereka. Berdasarkan Data Migran Care sejak tahun 2005, sudah terjadi pelanggaran terhadap Pekerja migran

---

<sup>4</sup> Data et al., “Pusat Data Dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [Www.Bp2mi.Go.Id](http://www.Bp2mi.Go.Id).”

<sup>5</sup> Tempo, “SBMI: 50 Persen Pekerja Migran Indonesia Gunakan Jalur Ilegal Ke Malaysia,” 2025, <https://www.tempo.co/politik/sbmi-50-persen-pekerja-migran-indonesia-gunakan-jalur-ilegal-ke-malaysia-1202045>.

Indonesia (PMI) oleh otoritas Malaysia dengan setidaknya 75 kasus penembakan<sup>6</sup>. Dari banyaknya kasus tersebut hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia tidak baik, dan Indonesia belum mampu menyelesaikan permasalahan perlindungan bagi (PMI) Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu insiden yang menarik perhatian publik dan pemerintah Indonesia adalah penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu Selangor, pada tanggal 24 Januari 2025. Dalam insiden tersebut, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) satu meninggal dunia dan empat lainnya terluka<sup>7</sup>. Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak Indonesia. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh.

Atas kasus penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari 2025. Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik dengan cara mengirimkan nota diplomatik resmi terhadap pihak Malaysia, nota diplomatik yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia terkait penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Selangor telah mendapatkan respon dari pihak pemerintah Malaysia. Mekanisme diplomatik dalam penyelesaian kasus tersebut kurang efektif dan tergolong terbatas dengan ketiadaan hasil yang pasti atas

---

<sup>6</sup> Kompas, "Ada 75 Kasus Penembakan Pekerja Migran Indonesia Oleh Otoritas Malaysia Dalam 20 Tahun," 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-belum-tegas-penembakan-pmi-di-malaysia-capai-75-kasus-dalam-20-tahun>.

<sup>7</sup> BP2MI, "No Title Respons Insiden Penembakan 5 PMI Di Tanjung Rhu, Wamen Christina Kecam Otoritas Maritim Malaysia," 2025, <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/respons-insiden-penembakan-5-pmi-di-tanjung-rhu-wamen-christina-kecam-otoritas-maritim-malaysia>.

pelanggaran HAM yang terjadi ,tidak adanya investigasi menyeluruh dan independen dari pihak Malaysia. Tidak adanya pertanggungjawaban hukum, ketidakjelasan aturan hukum, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak korban mencerminkan bahwa diplomasi Indonesia masih lemah dan belum efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hubungan bilateral.<sup>8</sup>

Di jelaskan dalam Konvensi Wina 1961 pasal 3 fungsi perwakilan Diplomatik meliputi empat tugas, mewakili Negara pengirim di Negara penerima, melindungi kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya di Negara penerima, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional, bernegosiasi dengan Pemerintah Negara penerima, mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah mereka.<sup>9</sup>

Secara umum, tugas dan fungsi perwakilan konsuler mencakup Melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya di wilayah negara penerima, Memfasilitasi hubungan ekonomi, budaya, perdagangan, dan ilmiah antara kedua negara, Penerbitan paspor dan dokumen perjalanan untuk warga negara pengirim dan visa untuk orang asing, Membantu WNI yang mengalami kesulitan, seperti ditahan, kecelakaan, atau meninggal dunia, Melaksanakan fungsi administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran, kematian, dan pernikahan, Memberi

---

<sup>8</sup> Fadhilatul Amaliya, dkk. Analisis Tanggung jawab Negara Malaysia atas Respon Nota Diplomatik Terhadap Penembakan WNI di Selangor, Jurnal Ilmu Sosial & HUKUM , Volume 3 Nomor, (Mei 2025) :1066

<sup>9</sup> Perserikatan Bangsa-bangsa and Seri Perjanjian, “Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik” 500, no. April 1964 (2005).

layanan hukum terbatas, seperti legalisasi dokumen dan bertindak sebagai notaris, Mengawasi kapal laut dan pesawat udara yang berbendera negara pengirim.<sup>10</sup> Perwakilan konsuler sebagai *extra-teritorial* (*extra-territorial jurisdiction*), memberikan perlindungan atau bantuan hukum seperti mengusahakan upaya banding, mencari pengacara dan penerjemah bagi mereka yang dalam proses peradilan di negara penerima. Namun hal tersebut juga bisa dilakukan oleh perwakilan diplomatic jika khususnya tidak terdapat perwakilan konsuler di Negara penerima.<sup>11</sup>

Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Pasal 5 yang mengatur tentang fungsi-fungsi konsuler, yaitu segala tugas yang dijalankan perwakilan konsuler suatu negara di wilayah negara lain. Fungsi ini mencakup perlindungan kepentingan negara dan warganya, fasilitasi hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah, penerbitan dokumen (seperti paspor dan visa), pemberian bantuan kepada warga negara, serta pelaksanaan tugas administratif seperti notaris dan pencatatan sipil. Seluruh fungsi tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan negara penerima. Dengan adanya fungsi tersebut berarti langkah keputusan maupun tindakan yang semakin luas, prinsip-prinsip hukum internasional harus tetap mendapatkan perhatian atau pegangan, hal ini berkaitan dengan hal setiap warga negara (negara penerima) untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya maupun badan hukum yang ada.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Vienna Convention on Consular Relations 1963*, United Nations Treaty Series, Vol. 596, p. 261.

<sup>11</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, (Jakarta: Tatanusa, 2013).

<sup>12</sup> Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, (Malang: Bayumediya Publishing, 2008). hlm.192

Selanjutnya berdasarkan Konvensi Wina 1963 Pasal 36 ayat (1) mengatur hak perwakilan konsuler untuk berkomunikasi dengan warga negaranya yang ditahan di negara lain. Konsulat berhak diberitahu segera setelah penahanan, memiliki akses untuk bertemu, berkomunikasi, dan memberikan bantuan hukum. Sebaliknya, tahanan juga memiliki hak untuk meminta agar perwakilan konsuler dari negaranya diberitahu mengenai penahannya, artinya memberikan jalur komunikasi dan bantuan hukum melalui perwakilan konsuler agar perlindungan kepada hak warga negara asing yang ditahan atau di penjara di luar negeri terpenuhi dan menjamin transparansi penahanan dan mencegah potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa negara-negara pihak konvensi harus memberitahukan kepada warga negara asing yang ditahan tentang haknya untuk meminta agar perwakilan konsuler dari negaranya diberitahu. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan komunikasi antara tahanan dengan negaranya melalui perwakilan konsuler.<sup>13</sup>

Fungsi utama dari hubungan diplomatik dan konsuler bukan hanya sekadar mewakili negara pengirim di negara penerima, tetapi juga melindungi warga negaranya secara hukum dan politik, khususnya dalam situasi krisis atau konflik. “Pelaksanaan fungsi perlindungan warga negara adalah manifestasi dari kedaulatan negara yang beroperasi dalam batas hukum internasional melalui

---

<sup>13</sup> Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (Vienna Convention on Consular Relations), 24 April 1963, United Nations Treaty Series No. 8649, Vol. 596, hlm. 261. Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1982.

mekanisme diplomatik dan konsuler. Hal ini mencakup intervensi diplomatik, pengiriman nota protes, hingga tindakan repatriasi apabila diperlukan.”<sup>14</sup>

Fungsi ini sangat relevan ketika menghadapi kasus-kasus pelanggaran hak terhadap PMI di luar negeri, seperti insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia di perairan Malaysia pada Januari 2025. Dalam konteks ini, respon perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler menjadi barometer efektivitas negara dalam menjamin keselamatan dan kehormatan warga negaranya. Apalagi jika merujuk pada prinsip-prinsip Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang mengatur bahwa pejabat konsuler memiliki hak dan kewajiban untuk mengakses dan memberikan bantuan hukum kepada warganya yang mengalami masalah hukum atau krisis kemanusiaan di negara penerima.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal- Pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi perwakilan konsuler, seperti yang tertuang dalam Konvensi Wina 1963 khususnya pasal 5 dan pasal 36 seharusnya perwakilan konsuler dapat memberikan perlindungan, bantuan hukum, setra pelayanan administrasi, secara optimal kepada warga negara yang berada di luar negeri, namun hingga saat ini upaya, yang dilakukan perwakilan konsuler belum maksimal, Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus WNI di luar negeri yang menghadapi masalah hukum atau kekerasan namun belum mendapatkan pendampingan atau perlindungan yang memadai dari pihak perwakilan konsuler.

---

<sup>14</sup> Simanjuntak, Mangisi. *Hukum Diplomatik dan Konsuler: Mewakili Negara, Melindungi Warga Negara*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media, 2022.

<sup>15</sup> Simanjuntak, M. (2022). *Hukum Diplomatik dan Konsuler: Mewakili Negara, Melindungi Warga Negara*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.

Hubungan konsuler Indonesia dan Malaysia dimulai sejak Malaysia merdeka pada 31 Agustus 1957. Tak lama setelah itu, Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur sebagai bagian dari hubungan diplomatik dan konsuler resmi. Meski hubungan diplomatik dan konsuler telah terjalin lama, terdapat sejumlah konflik yang memengaruhi kualitas hubungan konsuler, terutama dalam aspek budaya, ekonomi, dan geografi. Salah satu contoh konflik budaya, ekonomi, geografis yaitu seperti Eksploitasi atau penyiksaan TKI, Batik dan lagu Rasa Sayange, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang Dimenangkan oleh Malaysia melalui putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002.<sup>16</sup> Meskipun banyak tantangan, peran konsuler Indonesia tetap aktif menjaga hubungan bilateral seperti KBRI Kuala Lumpur, KJRI di Penang, Johor Bahru, dan Kuching memberikan layanan kekonsuleran termasuk dokumen, bantuan hukum, diplomasi perlindungan WNI, dan diplomasi kultural. Melalui forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC), kedua negara mencoba menyelesaikan berbagai isu secara damai dan diplomatis.

Namun, secara historis, interaksi masyarakat kedua negara telah terjalin jauh sebelum kemerdekaan Malaysia, mengingat kedekatan etnis dan budaya Melayu, terutama di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi contoh konkret pentingnya peran konsuler, mengingat kedua negara memiliki hubungan geografis, historis, dan sosial yang sangat erat. Jumlah warga negara Indonesia yang berada di Malaysia, khususnya

---

<sup>16</sup> International Court of Justice. (2002). Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia).

pekerja migran, menuntut pelayanan dan perlindungan konsuler yang aktif dan responsif dari perwakilan Indonesia di Malaysia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan beberapa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di wilayah Malaysia lainnya. Tidak jarang permasalahan hukum, pelanggaran izin tinggal, serta persoalan ketenagakerjaan menjadi isu utama yang ditangani melalui mekanisme hubungan konsuler. Oleh karena itu, penting untuk memahami tugas dan fungsi pejabat konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 serta menelaah implementasinya dalam konteks hubungan konsuler Indonesia dan Malaysia, agar dapat memberikan gambaran mengenai peran strategis perwakilan konsuler dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan negara serta warganya di luar negeri.<sup>17</sup>

Kasus penembakan penembakan pekerja migran Indonesia pada tanggal 24 Januari 2025 berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ketenagakerjaan. Pekerja migran, baik yang legal maupun ilegal, harus tetap mendapat perlindungan. Tidak bisa hanya fokus pada aspek legalitas semata, tetapi juga aspek kemanusiaannya. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan semena-mena oleh negara tujuan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian ini ingin menganalisis kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah

---

<sup>17</sup> Kementerian Luar Negeri RI – Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler  
<https://kemlu.go.id>

Indonesia dalam meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada peneitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Perwakilan konsuler Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama dalam kasus penembakan pekerja migran Indonesia ?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia atas kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Perwakilan konsuler Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama dalam kasus penembakan pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis perlindungan hukum internasional dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penulisan diatas, maka sangat penuh harap pada penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

#### 1.4.1. Tujuan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum internasional, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif hukum diplomatik. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana norma-norma hukum internasional, seperti Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, diimplementasikan dalam konteks kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kajian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada efektivitas perlindungan hukum melalui mekanisme diplomasi negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif penting untuk menganalisis hukum sebagai sistem norma yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik hukum yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk dalam hubungan internasional.<sup>18</sup>

#### 1.4.2. Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Indonesia (selanjutnya disebut BP2MI), dalam menyusun strategi perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menghadapi kekerasan di luar negeri, baik secara preventif maupun represif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi perwakilan diplomatik dan konsuler Indonesia di luar negeri dalam menjalankan fungsi perlindungan warga negara secara efektif dan responsif, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963<sup>19</sup> dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>20</sup>

Melalui pendekatan ini, diharapkan ada perbaikan dalam sistem respons diplomatik terhadap pelanggaran hak PMI serta peningkatan mekanisme advokasi hukum dan diplomasi perlindungan.

### 1.5.Keaslian Penelitian

Keaslian ini mengenai uraian keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan/pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

| No . | Judul Penelitian                                                       | Rumusan Masalah                                              | Penelitian Isu Hukum                                             | Perbedaan dengan tugas akhir                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Henny Nathasa Rosalina,”<br>Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran | 1. Bagaimana bentuk Pelindungan berdasarkan teori bekerjanya | 1. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran di Sektor Informal | Perbedaan nya dengan penelitian yag akan diteliti yaitu pada objek |

<sup>19</sup> Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat” Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Tahun 2020                                                            | hukum di masyarakat ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Implementasi Hukum dan Tantangannya                                | penelitiannya dan fokus penelitian yang diambil berbeda.                                                     |
| 2. | Ririn Anggraini.” Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Prespekti Hukum HAM Internasional)” Universitas Tadulako. Tahun 2017 | 1. Apa saja bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja secara irregular di kawasan Asia Tenggara?<br>2. Bagaimana perspektif hukum HAM internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja secara irregular di kawasan Asia Tenggara? | Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Pekerja Migran Irregular | Perbedaan peneliti ini dengan yang akan diteliti yaitu pada objek penelitiannya dan fokus penelitian berbeda |
| 3. | Bryan Firdaus Army Valentino.” Perlindungan Hukum Pidana Terhadap                                                                                                                  | 1. Bagaimana perlindungan HAM terhadap pekerja migran                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perlindungan Pekerja Migran dalam Sistem Hukum Pidana Internasional   | Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas                                                     |

|  |                                                                                                                                 |                                       |  |                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” Universitas Muhammadiyah Magelang. Tahun 2024 | Indonesia menurut UU TPPO dan UU PPMI |  | perlindungan hukum pidana namun perbedaan pada objek penelitiannya |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditulis maka peneliti dapat menguraikan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup> Selain menganalisis norma-norma hukum tertulis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang telah di jelaskan dan berkembang dalam ilmu hukum.<sup>22</sup> Pandangan atau doktrin

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

<sup>22</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 11:57.

memperkuat ide pokok pengertian konsep hukum dan akases hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang terjadi.

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu :

#### 1. Bahan Hukum primer

Bahan bahan hukum Primer terdiri dari perundang- undangan, adapun yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28A-28I tentang HAM, dan Pasal 27 ayat (2) mengenai hak atas pekerjaan yang layak.
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang Mengatur fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler, termasuk perlindungan WNI di luar negeri.
- c) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- d) Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan

hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>23</sup>

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara in action pada peristiwa hukum, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer atau sekunder.<sup>24</sup>

#### 1.6.5. Metode Analisa bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan hokum normatif dengan mengedepankan tehnik penelitian secara deskriptif yakni mencakup isi dan struktur hokum positif yaitu suatu kegiatan untuk menentukan makna atau subtansi dari aturan hokum yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelesain permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>25</sup> Selanjutnya menggunakan tehnik avaluasi yaitu melakukan penilaian atau mengevaluasi tepat atau tidak tepat suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder dan yang terakhir menggunakan tehnik argumentatifdimana tehnik ini tidak bias dilepaskan dengan tehnik

---

<sup>23</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295)

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta,

<sup>25</sup> Zanudin ali, Metode Penelitian Hukum, ed. Leni Wulandarai, Ed. 1, Ct. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

evaluasi, karena penilain harus didasarkan pada alasan yang bersifat penalaran hukum<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," Kertha Widya, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (Desember 2013): 29-30.